



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ali Imron Hamzah**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 04 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketanen,
RT/RW: 002/005, Kelurahan Penarukan,
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang /
Banjar Petulu, Desa Petulu, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-81/Giany/10/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALI IMRON HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ALI IMRON HAMZAH dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok (blakas);
 - 1 (satu) pasang sandal merek Newera warna Hitam dengan tali warna Cokelat;
 - 1 (satu) buah masker warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jaket Hodie warna Hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk Asteroid warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk, warna Hitam-Merah yang berisi rekaman pencurian di Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) yang sudah rusak;Dikembalukan kepada saksi NI KADEK ANA WULANDARI JUWITA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ALI IMRON HAMZAH** pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, sekira Pukul 03.43 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa yang sedang berada di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar memasukkan 1 (satu) buah golok (blakas) kedalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke wilayah Ubud mencari tempat untuk mencuri;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di depan Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar melihat situasi toko yang sepi kemudian timbul niat dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF di area parkir toko ADI JAYA WARUNG dan mengambil 1 (satu) buah golok (blakas) yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke Toko ADI JAYA WARUNG tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) dengan cara mencongkel pintu masuk toko menggunakan 1 (satu) buah blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan, setelah terbuka Terdakwa menuju ke meja kasir sebelah Utara kemudian mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) menggunakan 1 (satu) buah blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) sebelah Selatan menggunakan 1 (satu) buah blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai, setelah mengambil uang dari kedua Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko ADI JAYA WARUNG menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) untuk mengambil uang yang ada didalamnya sehingga menyebabkan salah satu Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ALI IMRON HAMZAH** pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, sekira Pukul 03.43 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa yang sedang berada di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar memasukkan 1 (satu) buah golok (blakas) kedalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke wilayah Ubud mencari tempat untuk mencuri;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di depan Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar melihat situasi toko yang sepi kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Terdakwa memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF di area parkir toko ADI JAYA WARUNG dan mengambil 1 (satu) buah golok (blakas) yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Toko ADI JAYA WARUNG tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) dengan cara mencongkel pintu masuk toko menggunakan 1 (satu) buah blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan, setelah terbuka Terdakwa menuju ke meja kasir sebelah Utara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



kemudian mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) menggunakan 1 (satu) buah blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) sebelah Selatan menggunakan 1 (satu) buah blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai, setelah mengambil uang dari kedua Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko ADI JAYA WARUNG menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KADEK ANA WULANDARI JUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) kehilangan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sebelum hilang disimpan di dalam 2 (dua) buah laci meja kasir (Cash Drawer) Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dimana masing-masing laci kasir (Cash Drawer) berisikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.00 wita saat toko sudah tutup dan menyimpan uang tersebut adalah saksi bersama dengan saksi NI PUTU NOVI KARTIKA PUTRI;
- Bahwa benar kedua laci meja kasir (Cash Drawer) sudah dikunci saat Toko tutup dan yang membawa kunci pintu Toko dan kunci kedua laci kasir (Cash Drawer) Toko ADI JAYA WARUNG setelah tutup adalah saksi NI PUTU NOVI KARTIKA PUTRI sendiri,
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah Laci meja kasir (Cash Drawer) Toko tempat penyimpanan uang tersebut dirusak sampai tidak bisa di pakai lagi sedangkan 1 (satu) buah meja kasir ada bekas congkelan tetapi sampai saat ini masih bisa dipakai;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV Terdakwa datang ke Toko lalu mengambill uang tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pemilik Toko ADI JAYA WARUNG yang bernama I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi DEWA GEDE EKA BHUANA PUTRA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.30 wita kemudian dilaporkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 21.51 wita;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Jajaran di wilayah Gianyar, saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang pelaku yang melakukan pencurian dengan cara yang sama, dimana pelaku tersebut bernama ALI IMRON HAMZAH yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Gianyar karena melakukan pencurian di wilayah Hukum Polsek Sukawati, mendapatkan informasi tersebut, kami team lidik Unit Reskrim Polsek Ubud menuju ke Rutan Kelas IIB Gianyar untuk meminta keterangan terhadap Terdakwa ALI IMRON HAMZAH dan saat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangan Terdakwa ALI IMRON HAMZAH mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.43 wita mengambil uang tunai berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi I PUTU AGUS INDRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa kehilangan uang tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.30 wita bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah diberitahukan oleh I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) melalui telephone namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;

- Bahwa dari I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) bahwa yang menyimpan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di dalam laci meja kasir (Cash Drawer) Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang masing-masing laci kasir (Cash Drawer) berisikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 23.00 wita adalah saksi NI KADEK ANA WULANDARI JUWITA bersama dengan saksi NI PUTU NOVI KARTIKA PUTRI;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pemilik Toko ADI JAYA WARUNG yang bernama I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, sekira Pukul 03.43 wita bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengambil uang dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa memasukkan golok (blakas) kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke wilayah Ubud mencari tempat untuk mencuri;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di depan Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar melihat situasi toko yang sepi kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Terdakwa memarkir sepeda motor di area parkir toko ADI JAYA WARUNG dan mengambil 1 (satu) buah golok (blakas) yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Toko ADI JAYA WARUNG dengan cara mencongkel pintu masuk toko menggunakan blakas (golok) lalu Terdakwa menuju ke meja kasir sebelah utara kemudian mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) menggunakan blakas (golok), setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) sebelah Selatan menggunakan blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai, setelah mengambil uang dari kedua Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko ADI JAYA WARUNG menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok (blakas);
- 1 (satu) pasang sandal merek Newera warna Hitam dengan tali warna Cokelat;
- 1 (satu) buah masker warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hodie warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk Asteroid warna Hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk, warna Hitam-Merah yang berisi rekaman pencurian di Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- 1 (satu) buah Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) yang sudah rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, sekira Pukul 03.43 wita bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA kehilangan uang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa memasukkan golok (blakas) kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke wilayah Ubud mencari tempat untuk mencuri;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di depan Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar melihat situasi toko yang sepi kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Terdakwa memarkir sepeda motor di area parkir toko ADI JAYA WARUNG dan mengambil 1 (satu) buah golok (blakas) yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke Toko ADI JAYA WARUNG dengan cara mencongkel pintu masuk toko menggunakan blakas (golok) lalu Terdakwa menuju ke meja kasir sebelah utara kemudian mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) menggunakan blakas (golok), setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) sebelah Selatan menggunakan blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai, setelah mengambil uang dari kedua Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko ADI JAYA WARUNG menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ali Imron Hamzah, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023, sekira Pukul 03.43 wita bertempat di Toko ADI JAYA WARUNG yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA kehilangan uang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 03.30 wita Terdakwa memasukkan golok (blakas) kedalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF milik Terdakwa lalu Terdakwa berangkat menuju ke wilayah Ubud mencari tempat untuk mencuri. Bahwa saat Terdakwa sampai di depan Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang beralamat di Jalan Lingkungan Padang Tegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar melihat situasi toko yang sepi kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko tersebut. Terdakwa memarkir sepeda motor di area parkir toko ADI JAYA WARUNG dan mengambil 1 (satu) buah golok (blakas) yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke Toko ADI JAYA WARUNG dengan cara mencongkel pintu masuk toko menggunakan blakas (golok) lalu Terdakwa menuju ke meja kasir sebelah utara kemudian mencongkel Cash

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) menggunakan blakas (golok), setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) sebelah Selatan menggunakan blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai, setelah mengambil uang dari kedua Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko ADI JAYA WARUNG menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Toko ADI JAYA WARUNG milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA (almarhum) yang telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil diatas maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang karena telah memindahkan barang milik korban dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa handphone tersebut milik I DEWA GEDE ARKA ADIPUTRA dan bukan milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa korban selaku pemilik barang tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa mengambil uang tersebut, akan tetapi Terdakwa telah mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin pemiliknya dan oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel pintu masuk toko menggunakan blakas (golok) lalu Terdakwa menuju ke meja kasir sebelah utara kemudian mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) menggunakan blakas (golok), setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa mencongkel Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) sebelah Selatan menggunakan blakas (golok) yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci tersebut kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana panjang yang Terdakwa pakai, setelah mengambil uang dari kedua Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko ADI JAYA WARUNG menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Banjar Petulu Desa Petulu Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali sepeda motor karena di sita dari terdakwa dan Majelis Hakim memandang sepeda motor tersebut tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa dan selengkapannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di tahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imron Hamzah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok (blakas);
 - 1 (satu) pasang sandal merek Newera warna Hitam dengan tali warna Cokelat;
 - 1 (satu) buah masker warna Hitam;
 - 1 (satu) buah jaket Hodie warna Hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk Asteroid warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk, warna Hitam-Merah yang berisi rekaman pencurian di Toko ADI JAYA WARUNG yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Cash Drawer (kotak penyimpanan uang di kasir) yang sudah rusak;Dikembalikan kepada saksi NI KADEK ANA WULANDARI JUWITA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah dengan nomor Polisi DK 4981 LF;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H, dan I Made Wiguna, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Feranika Anggasari Jayanti, SH.,MH._Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.